

A. Latar Belakang

Narasi terkait perlindungan data pribadi terus meningkat, baik di dunia internasional, regional sampai di tingkat nasional. Organisasi internasional maupun regional mengeluarkan rekomendasi yang diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk negara-negara anggota. Rekomendasi yang dikeluarkan tersebut turut menjadi bahan pertimbangan yang berpengaruh terhadap proses pembentukan peraturan perlindungan data pribadi pada masing-masing negara. Di tingkat regional, sebagai contoh yakni ASEAN diterbitkan *Framework on Personal Data Protection* yang disetujui dalam *ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting*.¹ Sejatinya terdapat dua istilah yang berkembang di masyarakat terkait informasi yang sifatnya rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya yakni data privasi dan data pribadi.²

Perkembangan konsep data pribadi tak lepas dari perkembangan internet. Peningkatan jumlah pengguna internet, keleluasaan dalam mengakses internet serta murahnya biaya penggunaan internet adalah faktor-faktor perubahan dalam pemanfaatan internet di berbagai bidang, seperti komunikasi, *entertainment*, dan bidang lainnya. Namun perlu disadari bahwa bidang perdagangan adalah bidang yang mengalami perkembangan paling signifikan dengan dorongan internet.³

Perkembangan teknologi dan internet telah membawa peradaban manusia menuju apa yang disebut sebagai perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah situasi yang terjadi ketika proses perdagangan tidak dibatasi ruang dan waktu. Sehingga bisa dikatakan, perdagangan

¹ Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Becoss (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, Vol 1 No. 1 (2019), Jakarta Barat: Fakultas Humaniora Program Studi Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara.

² Secara khusus penelitian ini akan lebih banyak menggunakan istilah data pribadi karena penelitian ini merujuk pada regulasi yang menggunakan istilah data pribadi. Namun peneliti juga akan menggunakan istilah data privasi apabila penulis mengutip sumber yang menggunakan istilah data privasi yang tujuannya agar tulisan yang dikutip penulis tidak kehilangan esensinya

³ Deki Pariadi, "Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 48 No. 3 (2018), Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

bebas muncul karena melihat adanya manfaat dari pengembangan arus teknologi.⁴ Perkembangan teknologi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal *Electronic Commerce* yang selanjutnya akan disebut *e-commerce*.

E-commerce dapat diartikan sebagai aktivitas komersial online yang berfokus pada pertukaran komoditas (barang atau jasa) dengan sarana elektronik, internet khususnya.⁵ *E-commerce* begitu diminati masyarakat adalah karena pada sistem *e-commerce* penjual (*seller*) tidak diharuskan bertemu secara langsung (*face to face*) dengan konsumen atau pembeli (*buyer*). Transaksi bisa tercapai melalui surat-menyurat elektronik (*electronic email*), telekopi, dan lain-lain. Pembayaran juga dilakukan menggunakan perantara internet yang mana sistem seperti ini dinilai lebih efisien.⁶

Sejatinya hukum di Indonesia masih belum memberikan kepastian dan perlindungan privasi dan data pribadi kepada konsumen, karena Indonesia sampai saat ini belum memiliki instrumen hukum yang khusus mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang lebih kuat di bidang privasi dan data pribadi. Ketidaksiapan hukum Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan teknologi informasi bisa berakibat fatal dan bahkan mendatangkan ancaman terhadap masyarakat. Instrumen hukum perlindungan data privasi di zaman modern setidaknya harus memenuhi 3 syarat: (1) merupakan elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi; (2) memiliki karakter internasional; dan (3) mendorong masyarakat untuk ikut menjadi bagian masyarakat era ekonomi digital.⁷

⁴ Lathifah Hanim, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1 No. 2 (2014), Semarang: Fakultas Hukum Islam Sultan Agung.

⁵ Zheng Qin, *Introduction to E-commerce*, (Beijing: Tsinghua University Press 2009), hlm. 7.

⁶ Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, (Yogyakarta; Andi, 2001), hlm. 138.

⁷ Sinta Dewi Rosadi dan Gerry Gumelar Pratama, "Perlindungan Privasi Dan Data privasi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol 4 No. 1 (2018), Bandung; Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Walaupun belum terdapat Undang-Undang khusus terkait perlindungan data pribadi, di Indonesia telah berlaku beberapa regulasi yang mengandung muatan perlindungan data pribadi konsumen di dalamnya namun pengaturannya masih bersifat parsial contohnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, terakhir Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Walaupun dengan kehadiran regulasi sebagaimana tersebut diatas keabsenan Undang-Undang khusus terkait perlindungan data pribadi konsumen masih menyisakan ruang di struktur hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Narasi ini diperkuat United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD) yang menilai dalam pelaksanaan *e-commerce* Indonesia masih kekurangan dalam dua aspek yakni aspek perlindungan konsumen (*consumer protection*) dan aspek privasi (*privacy*).⁸ Pernyataan UNCTAD tersebut dibenarkan oleh kenyataan yang terjadinya di Indonesia.

Pada 17 April 2020 silam perentas internasional dengan *nickname Whysodank* berhasil merentas Tokopedia. Berita terkait perentasan Tokopedia ini pada mulanya beredar di media sosial *Twitter*, salah satu yang memberitakan peristiwa ini adalah akun *Twitter @underthebreach*, menyampaikan bahwa terdapat 15 juta pengguna Tokopedia yang datanya telah direntas. Menurut *@underthebreach*, data yang telah direntas berisi e-mail, hash password, dan nama pengguna.⁹

⁸ Transkrip, Pengaturan E-commerce Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia, Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M., IndonesiaX Online Course 14 September 2019, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

⁹ Vina Fadhrotul Mukaromah, (2020) "Tokopedia Direntas, ini 3 Upaya Perentasan E-Commerce Yang Pernah Terjadi", Kompas.com,

Namun setelah penelurusan lebih lanjut ternyata jumlah akun pengguna Tokopedia yang berhasil direntas bertambah menjadi 91 juta akun dan 7 juta akun *Merchant*. Setahun sebelumnya Tokopedia menginformasikan terdapat sekitar 91 juta di platformnya. Artinya dapat dikatakan hampir semua akun yang terdapat dalam *marketplace* Tokopedia berhasil direntas dan diambil datanya. Pakar keamanan *Cyber*, Pratama Persadha, menceritakan perentas yang meretas Tokopedia pertama kali mempublikasikan hasil peretasannya di sebuah situs di *dark web* yakni *Raid Forums*.

Di situs tersebut dapat diketahui, hasil perentasan data pengguna Tokopedia dipublikasikan untuk dijual menggunakan nama *Whysodank*. Dilaporkan bahwa pelaku perentasan menjual data hasil rentasannya di *darkweb*, data yang dijual berupa data pribadi yakni, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone, jenis kelamin, dan email. Data tersebut dijual oleh pelaku sebesar US\$5.000 atau sekitar Rp74 juta.¹⁰ Peristiwa pembobolan data pribadi konsumen Tokopedia menimbulkan pertanyaan yakni seberapa amankah data pribadi konsumen yang sudah terkumpul di dalam suatu *marketplace*, apakah data pribadi konsumen yang sudah terkumpul benar-benar dalam posisi yang aman atau data pribadi tersebut dalam posisi yang rentan. Apalagi mengingat bahwa ketiadaan Undang-Undang khusus terkait perlindungan data pribadi menyulitkan konsumen apabila terjadi pelanggaran atas data pribadi konsumen itu sendiri, artinya tidak ada landasan hukum yang khusus yang dapat digunakan oleh konsumen dalam memperjuangkan haknya yakni menuntut pertanggung dalam kasus ini Tokopedia yang akibat kelalaiannya menyebabkan kebocoran data konsumen.

Oleh karena itu peneliti merasa tergerak untuk menggali lebih banyak terkait isu tanggung jawab Tokopedia terhadap konsumen maka

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/03/162700365/tokopedia-diretas-ini-3-upaya-peretasan-e-commerce-yang-pernah-terjadi?page=all>.

(diakses 24 September 2020)

¹⁰ Rahmad Fauzan, (2020), "Ini Kronologis Informasi Perentasan di Tokopedia!", Teknologi.bisnis.com,

<https://teknologi.bisnis.com/read/20200503/266/1235699/ini-kronologis-informasi-peretasan-di-tokopedia/> (diakses 24 September 2020)

dari itu tulisan ini berjudul “**TANGGUNG JAWAB TOKOPEDIA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka identifikasi masalah meliputi:

- a. Tanggung jawab Tokopedia terhadap konsumen yang data pribadinya bocor.
- b. Mekanisme penyelesaian sengketa antara Tokopedia dengan konsumen yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah pemecahan masalah dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasan dalam penelitian ini terarah dengan jelas. Penelitian ini secara khusus akan membahas terkait tanggung jawab Tokopedia terhadap kebocoran data pribadi konsumen serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara Tokopedia dengan konsumen yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tanggung jawab Tokopedia terhadap kebocoran data pribadi konsumen?
- 2) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara Tokopedia dengan konsumen yang data pribadinya mengalami kebocoran?

1) Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah tujuan dari dilakukannya penelitian ini:

- a. Guna mengetahui tanggung jawab Tokopedia terhadap kebocoran data pribadi konsumen.
- b. Guna mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa antara Tokopedia dengan konsumen yang data pribadinya mengalami kebocoran.

2) Berikut adalah manfaat penelitian:

- a. Manfaat Teoritis:
 - i. Diharapkan penelitian ini mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan khusus terkait tanggung jawab Tokopedia terhadap kebocoran data pribadi konsumen.
 - ii. Diharapkan penelitian ini mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait mekanisme penyelesaian sengketa antara Tokopedia dengan konsumen yang data pribadinya mengalami kebocoran.
- b. Manfaat Praktis:
 - i. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para konsumen yang menderita kerugian akibat kebocoran data pribadi.
 - ii. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para penyelenggara transaksi elektronik terkait pentingnya perlindungan data pribadi konsumen.
 - iii. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemangku kekuasaan (stakeholder) dalam hal ini pemerintah untuk memperbaiki hukum terkait perlindungan data pribadi di zaman digital.